



- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DAN**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya;
- d. Diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- g. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

- dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- h. Retribusi izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
  - j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi;
  - k. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
  - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang;
  - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
  - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

**BAB II**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan Izin Gangguan**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan;
- (2) Setiap Orang atau Badan yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

**Pasal 3**

- (1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan adalah:
  - a. usaha-usaha yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan
  - b. (bencana, kesengsaraan, kerugian),

- c. usaha-usaha yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan
- d. menyusahkan pihak lain, dan atau
- e. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah:
  - a. perusahaan industri besar dan kecil/kerajinan,
  - b. garmen, konveksi dan sejenisnya,
  - c. toko, warung dan sejenisnya, dealer, showroom dan sejenisnya,
  - d. gudang dan sejenisnya,
  - e. pasar swasta dan sejenisnya,
  - f. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya,
  - g. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya,
  - h. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum,
  - i. bengkel dan sejenisnya,
  - j. garasi bagi usaha transportasi,
  - k. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya,
  - l. restoran, rumah makan dan sejenisnya,
  - m. usaha travel dan jasa di bidang transportasi,
  - n. usaha rekreasi dan hiburan umum,
  - o. usaha kepariwisataan dan telekomunikasi,
  - p. apotik, usaha farmasi dan sejenisnya,
  - q. usaha jasa boga/catering dan sejenisnya,
  - r. tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya,
  - s. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya,
  - t. usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan,
  - u. penggilingan padi dan penyosohan beras,
  - v. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya,
  - w. lapangan tembak,
  - x. gelanggang olahraga dan sejenisnya,
  - y. jasa kontraktor dan sejenisnya, dan
  - z. jasa keuangan dan perbankan,
  - aa. jasa pendidikan/kursus ketrampilan dan sejenisnya,
  - ä. usaha penjualan material, pengggajian kayu, dan sejenisnya.

**Bagian Kedua  
Jenis Izin Gangguan**

**Pasal 4**

- (1) Untuk Perusahaan yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara tidak langsung diberikan izin gangguan yang bersifat tetap.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin gangguan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melengkapi persyaratan perizinannya.
- (3) Untuk perusahaan yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara langsung diberikan izin gangguan yang bersifat sementara.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin gangguan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin gangguan sementara dapat diganti menjadi izin gangguan tetap setelah perusahaan yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang ditunjuk.

**Pasal 5**

Pemilik izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:

- a. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan Perusahaan/Usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya;
- b. mengatur dan menjaga kegiatan buruh/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana Perusahaan/Usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya;

- d. mengatur kegiatan perusahaan/usaha agar tidak mengganggu lalu-lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum,
- e. mengajukan permohonan izin gangguan untuk perluasan kegiatan usaha, perluasan tempat usaha, pindah tempat balik nama dan ganti nama, dan atau
- f. melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang diberikan.

**Pasal 6**

Sistem, mekanisme dan persyaratan izin gangguan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pencabutan Izin**

**Pasal 7**

- (1) Izin gangguan dicabut apabila:
  - a. izin gangguan diperoleh secara tidak sah,
  - b. pemegang izin gangguan tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah,
  - c. pemegang izin gangguan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - d. pemegang izin gangguan memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin gangguan,
  - e. tiga bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin gangguan atau
  - f. terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang atau badan
  - g. yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan balik nama,
  - h. pemegang izin gangguan melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan
  - i. dalam izin gangguan yang diperolehnya,